

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK TRADISI ZAKAT
FITRAH SEBUTIR TELUR BAGI JANIN DALAM
KANDUNGAN BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH IBUNYA**

**(Studi Kasus di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

Eva Isnanzanuari

1502036078

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2020**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Isnanizanuari
NIM : 1502036078
Jurusan : Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *"Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Sedekah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Zakat Fitrah Ibunya (Studi Kasus Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)"*

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004


Supangat, M.Ag.
NIP. 196603181993



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **EVA ISNANIZANUARI**

NIM : **1502036078**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya (Studi Kasus di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)**

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Dr. MAHSUN, M.Ag
Sekretaris/Penguji 2	: SUPANGAT, M.Ag
Anggota/Penguji 3	: MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,60 (tiga koma enam puluh / B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

SUPANGAT

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Maret 2020

Deklarator
METERAI
TEMPEL
0246DAHE1803347477
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Eva Isnanzanuz
NIM. 1502036078



MOTTO

وَلَا يُؤَدَّى عَنِ الْجَنِينِ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ حَيَاتُهُ

“Tidak ditunaikan zakat fitrah dari janin, karena tidak bisa di pastikan janin tersebut hidup”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z̤	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	YaŽhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-اَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و-اَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dangaris di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dangaris di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الألياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

2. Bila *ta’ marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams
-------	---------	--------------------

E. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya

دوي البرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

F. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanallah wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada mereka yang memberi arti dalam hidupku,

Untuk Kedua orang tuaku Bapak Misman dan Ibu Sri Budi Astuti, yang selalu setia mendampingi, tak lupa dengan nasehat-nasehat beliau yang selalu menyemangatiku, berkat do'a-do'a beliau jugalah aku bisa seperti ini, beliau adalah segalanya bagiku.

Untuk kakakku Rinda Istiyuniar dan kakak iparku Andi Prasetya, yang tak pernah bosan untuk menasehatiku dan menyemangatiku, serta mengajariku tentang arti kehidupan.

Untuk adek sultan yang masih kecil yang selalu membawa keceriaan di keluarga, semoga menjadiah yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa bangsa serta agama.

Semoga Allah Subhanallah wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Robbal'alamin....

ABSTRAK

Masyarakat Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memiliki sebuah tradisi, mereka menyebutnya tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya. Tradisi tersebut dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung apabila menjumpai bulan Ramadhan, maka ketika membayar zakat fitrah janin di dalam kandungan juga ikut di keluarkan zakatnya yaitu berupa sebutir telur. Tradisi ini bertujuan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan-Nya berupa anak, dan bertujuan agar diberi keselamatan bagi janin selama berada di dalam kandungan serta diberi kelancaran dan keselamatan pada saat proses melahirkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan terhadap praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian non doktrinal (Socio-Legal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan persepsi masyarakat yang menyebutkan tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, karena kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa zakat janin tersebut di keluarkan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya di bulan Ramadhan. Atas dasar ini praktik zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya tidak sesuai dengan syarat zakat fitrah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, janin tidak wajib untuk di keluarkan zakatnya, selain itu ukuran zakat fitrah yang di keluarkan hanya sebutir telur. Jika dilihat dari pandangan *'urf* tentang persepsi masyarakat yang menyebutnya tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, berdasarkan *'urf shahih* tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam (Hadits Nabi Muhammad SAW). Sedangkan *'urf fasid* selain bertentangan dengan hukum Islam, dari syarat pengamalan adat, tradisi tersebut mengandung unsur maslahat, diterima baik oleh warga masyarakat, serta dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hanya saja persepsi masyarakat dalam penyebutannya kurang tepat atau tidak sesuai dengan teorinya. Jadi kesimpulannya tradisi tersebut bukan zakat fitrah sebutir telur bagi janin, tetapi tradisi tersebut adalah sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya dan termasuk *'urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Keyword: Tradisi, Sedekah, Zakat fitrah janin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanallah wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya*”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Khotam Al Anbiya` wal Mursalin* Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam sehingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kebaikan di penulisan berikutnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Supangat M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi dan telah menyetujui pembahasan skripsi ini.

3. Para Dosen, Kajur, Sekjur Hukum Ekonomi Syari'ah serta staf pengajar dan pegawai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan dalam menyusun skripsi.
4. Segenap Dewan penguji skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi demi kebaikan di penulisan berikutnya.
5. Bapak dan Ibu dosen Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Seluruh warga masyarakat Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
7. Sahabat-sahabatku (Fasihatul Ulya, LilinWahlulin, Elis Mafika Rahayu, Mustika Wati, Riski Khoiru Amalia, Hilma Nur Fadhila, Yulianiva Mulida), serta teman-teman HES B 2015 Intan, indah, Puput, Desinta, Echa, Nafis, Nani, Nikmah, Iftakh, Mili, Novi, Rina, Rizki Anjar, Bellia, Naela, Rina, Mbak 'Ian, Mbak Meysa, Imam, Anggara, Rizal, Anwar, Helmi, Rahmat, Syihab, Masrofi, dan lain-lain, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanallah wa ta'ala* membalas semua amal kebajikan dan keikhlasan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Deklarator,



Eva Isnanizanuari
1502036078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
HALAMAN ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori <i>Shadaqah</i>	
1. Pengertian <i>Shadaqah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Shadaqah</i>	20
3. Syarat-syarat <i>Shadaqah</i>	21
4. Tujuan dan Hikmah <i>Shadaqah</i>	24
B. Landasan Teori Zakat Fitrah	
1. Pengertian Zakat Fitrah.....	25
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah	26
3. Syarat-syarat Zakat Fitrah.....	28

4. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah.....	33
C. Landasan Teori <i>Al- 'Urf</i>	
1. Pengertian <i>Al- 'Urf</i>	34
2. Kehujjahan Kaidah <i>Al- 'Urf</i>	35
3. Pembagian, Macam-macam <i>Al- 'Urf</i>	36
4. Syarat Pengamalan Adat.....	38
5. Kaidah Ushul Fiqh Tentang <i>Al- 'Urf</i>	39

BAB III PRAKTIK TRADISI ZAKAT FITRAH SEBUTIR TELUR BAGI JANIN DALAM KANDUNGAN BERSAMAAN DENGAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH IBUNYA DI DESA DEMUNG KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

1. Sejarah Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	40
2. Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	47
3. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI ZAKAT FITRAH SEBUTIR TELUR BAGI JANIN DALAM KANDUNGANBERSAMAAN DENGAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH IBUNYA DI DESA DEMUNG KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

1. Analiss Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2. Pandangan ' <i>Urf</i> ' terhadap Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	77

DAFTAR PUSTKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta). Islam mengajak orang agar melakukan suatu kebaikan maupun kebajikan. Selain itu agama Islam juga memegang prinsip solidaritas yang tinggi antar manusia.¹ Kenyataannya dilihat dari sikap saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menolong sesama manusia.

Prinsip solidaritas ini mengandung dua dimensi yang pertama yaitu dimensi vertikal (*hablun minallah*) yang bermakna menjaga hubungan dengan Allah SWT dengan selalu melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, yang kedua dimensi horizontal (*hablun minannas*) yang berarti menjaga hubungan baik sesama manusia, memiliki sikap solidaritas dan saling membantu melalui berzakat maupun bersedekah.² Membahas tentang zakat selalu berkaitan dengan infaq maupun shadaqah. Dengan berzakat, infaq, maupun shadaqah umat Islam mempunyai peluang dan ikut serta dalam membangun kesejahteraan yang memiliki tujuan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 4

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 18-23

untuk Meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Cara yang paling tepat untuk mendistribusikan harta agar kebutuhan orang tercukupi dengan melalui zakat.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis, baik dilihat dari segi ajaran Islam maupun dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijma' ulama.⁴

Perintah melaksanakan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبُوا السُّلُوكَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat.”(QS. An-Nur; 56)⁵

Pada haikatnya zakat adalah kewajiban harta utama yang dicintai Allah SWT karena merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh-Nya, dan Allah SWT mencintai hamba-Nya yang mendekatkan dirinya dengan melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan. Zakat juga dapat mensucikan dari perbuatan dosa, kikir, dan perkataan kotor.

Zakat (shadaqah yang wajib), Islam juga menganjurkan untuk memberikan sedekah yang sunah. *Shadaqah* dapat diartikan sebagai

³ Sulaiman, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), hlm. 1

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 497

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: Jumanatul 'Ali-Art, 2017), hlm. 357

pemberian sesuatu yang dikeluarkan kapan saja tanpa ada batasan jumlah dan diberikan untuk siapa saja, semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT. Selain itu dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima, tanpa disertai atau mengharapkan imbalan dari *shadaqah* yang diberikannya. Amal perbuatan baik ini, juga memiliki tujuan yang sama dengan zakat seperti mensejahterakan kehidupan, timbulnya rasa tolong menolong.⁶

Sedekah tidak hanya menggunakan harta yang dimiliki saja, namun sedekah dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan atau berbagai macam perilaku yang baik.

Keutamaan dalam *bershadaqah* dijelaskan dalam firman Allah SW⁷T dalam Surat Al-Baqarah ayat 261, sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”⁸

Pada dasarnya, zakat, shadaqah, dan infaq adalah sama. Zakat berarti shadaqah dan infaq, shadaqah berarti zakat. Zakat digunakan untuk mengeluarkan harta sejumlah tertentu dan waktu-waktu tertentu, sedangkan shadaqah dan infaq dapat dikeluarkan tidak dengan waktu dan jumlah

⁶ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 147

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pena Puni Aksara, 2004), hlm. 13

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: Jumanatul 'Ali-Art, 2017), hlm. 44

tertentu.⁹ Zakat, shadaqah, dan infaq memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat serta memberantas kemiskinan masyarakat. Selain itu mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama manusia dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki.¹⁰

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat *mal* merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standar *nisab*nya (kadar minimum harta yang terkena zakat)¹¹ yakni berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.¹²

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan dan sebelum melaksanakan shalat 'Idul Fitri. Kewajiban dalam zakat fitrah, menurut Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata, “Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum sya'ir atas semua orang muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu diberikan sebelum orang-orang keluar melakukan shalat 'Idul Fitri.” (Muttafaq 'alaih)¹³

⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 246

¹⁰ Haris Nasution, dkk., *Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat*, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 25

¹¹ Abdul Hakim, *Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis NU Kabupaten Kendal*, Wahana Akamedika Volume. 2 Nomor. 2, Oktober 2015, hal. 110

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), hlm. 250

¹³ Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 266

Dalil diatas menjelaskan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi muslim. Dapat disimpulkan bahwa setiap muslim yang memiliki satu *sha'* makanan pokok pada hari raya 'Idul Fitri diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan, dan tidak disebutkan atau diwajibkan zakat fitrah untuk janin dalam kandungan. Dari penjelasan tersebut, muncul persoalan janin yang masih di dalam kandungan sudah dizakati menggunakan sebutir telur, dimana waktu pelaksanaannya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya yaitu pada malam 'Idul fitri.

Realitanya pada saat bulan Ramadhan tiba, dimana di bulan Ramadhan umat Islam menjalankan puasa wajib selama sebulan penuh dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, yang sudah ditentukan takarannya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, warga masyarakat menyebutnya dengan tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya. Tradisi tersebut dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung apabila menjumpai bulan Ramadhan, maka ketika membayar zakat fitrah janin di dalam kandungan juga ikut di keluarkan zakatnya yaitu berupa sebutir telur. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibu dan janin dalam

kandungan itu masing-masing, yakni ibu zakat dengan zakat fitrah yang sudah ditentukan (beras 2,5 kg atau uang yang senilai dengan harga beras) dan janin di dalam kandungan dizakati dengan satu butir telur yang dilakukan secara bersamaan pelaksanaan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan sebelum melakanakan shalat 'Idul Fitri. Persepsi masyarakat mengenai tradisi tersebut menyebutnya sebagai zakat fitrah bagi janin dalam kandungan, karena pembayaran zakat janin itu bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, dan mereka mempercayai bahwa janin di dalam kandungan itu hidup dan untuk di keluarkan zakatnya. Janin tersebut dikeluarkan zakatnya bertujuan sebagai rasa syukur terhadap Allah SWT yang telah memberi anugrah serta nikmat-Nya, agar diberi keselamatan bagi janin selama berada di dalam kandungan, selain itu agar diberi kelancaran pada saat proses melahirkan.

Di Desa Demung Kerangkulon memiliki mensest menggunakan sebutir telur karena telur tersebut diibaratkan dengan sebuah tempat yang didalamnya memiliki isi dan belum menetas, seperti halnya ibu hamil yang didalam perutnya ada bayi yang belum keluar dari perut ibunya. Oleh karena itu, sudah menjadi tradisi atau adat istiadat masyarakat di Desa Demung Kerangkulon bagi janin yang masih di dalam kandungan di zakati dengan sebutir telur.

Kebiasaan tersebut dari dulu sampai sekarang masih dilakukan oleh warga masyarakat Desa Demung Kerangkulon, dan sudah menjadi tradisi atau adat istiadat Desa tersebut. Adat istiadat muncul karena sekelompok

manusia melakukan kebiasaan yang berulang-ulang atau sering melakukannya, dan kebiasaan itu sampai sekarang masih dilakukannya.¹⁴

Adat istiadat mengandung arti kaidah-kaidah atau aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman dahulu sampai ke anak cucu di masa sekarang, dan aturan ini pada umumnya tidak mudah untuk berubah.¹⁵

Adat istiadat dalam bahasa Ushul Fiqh disebut *Al-'urf*. *Al-'Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Kaidah tentang adat atau *Al-'Urf* salah satunya, yaitu:

أَلْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

“*Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum*”¹⁶

Abdul Wahab Al-Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.¹⁷

Dilihat dari kehidupan masyarakatnya sendiri bahwa cara hidup seperti itu sudah ada sejak dulu. Kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih dilakukan sehingga masyarakat tersebut memiliki pola hidup berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini bersama, jika masyarakat meninggalkan suatu tradisi yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai inilah yang dikenal dengan sebutan *'adah* (adat isti adat).¹⁸

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana tradisi ibu hamil dalam mengeluarkan sebutir telur terhadap janin didalam kandungan untuk dizakat fitrahkan pada bulan Ramadhan, serta pendapat

¹⁴ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3

¹⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 11-12

¹⁶ M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Al-Fikr Vol. 20 No. 1 Tahun 2016, hlm. 67

¹⁷ Abdu wahab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka Amani, 2003), hlm. 117

¹⁸ Dahlan Tamrin, *Kidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Mliki Press, 2010), hlm. 203

tokoh agama dalam menyikapi hal tersebut. Dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan dengan Pelaksanaan Zakat Fitrah Ibunya (Studi Kasus Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis fokus pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Hukum Islam praktek tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian, yakni:

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

2. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan untuk semua orang yang membacanya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya.
3. Bagi penulis, dapat mendapat pengetahuan terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada. Telaah pustaka juga ikut serta dalam mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya sudah ada tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari plagiasi dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai

rujukan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda “Makna Tradisi Sedekah dan Laut” (Studi Kasus di Desa Bethawalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak), menjelaskan tradisi sedekah bumi dan laut ini turun menurun yang diadakan setahun sekali. Di penelitian ini menekankan unsur Islam didalam ritual kebudayaan sedekah bumi dan laut, selain itu bentuk rasa syukur yang diimplementasikan dalam tradisi tersebut. Terdapat kesamaan dimana tradisi yang penulis teliti turun menurun di desa tersebut, dan yang membedakannya adalah penulis menekankan dalam penellitian ini pada tinjauan hukum Islam tradisi zakat fitrah bagi anak dalam kandungan yang bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan Yuli Saraswati “Hukum Memperingati *Tingkeban* (tujuh bulan kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah) (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat), menjelaskan salah satunya dimana *tingkeban* merupakan selamatan kehamilan pada saat kandungan berusia tujuh bulan dan pada kehamilan pertama serta merupakan salah satu selametan kehamilan yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Disini sama halnya sedekah *tingkeban* (tujuh bulan) untuk anak dalam kandungan, tradisi ini mengandung makna rasa bersyukur dan memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan

¹⁹ Nurul Huda, *Makna Tradisi Sedekah dan Laut di Desa Bethawalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2016

ibu yang sedang mengandung bayinya agar pada waktu kelahiran tidak mengalami hambatan dan bayi yang berada dalam kandungan dilahirkan dengan selamat, sehat, serta menjadi anak yang sholeh sholehah, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya sedekah janin dalam kandungan tidak hanya pada saat *tingkeban* (tujuh bulanan) namun di Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada saat bulan Ramadhan janin dalam kandungan pun di zakat fitrahi sebutir telur yang di bayarkan bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya tujuannya dimana pada waktu kelahiran tidak mengalami hambatan dan bayi yang berada dalam kandungan menjadi anak yang sholeh sholehah dan lain-lain.²⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan Akhmad Ali Mukhlis “Studi Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia”, menjelaskan takaran yang dikeluarkan pada saat zakat fitrah, diketahui bahwa untuk bahan makanan pokok beras ditetapkan dengan timbangan 2,5 kg perorang. Menurut beberapa pendapat ulama madzhab fiqh takaran zakat fitrah satu *sha* sama dengan 4 mud, dan 1 mud sama dengan 675 gram. Jadi satu *sha* sama dengan 2700 gram (2,7 kg), yang menjadi perbedaannya yaitu takaran untuk zakat fitrah sama (2,5 kg), namun ada tambahannya sebutir telur untuk janin dalam kandungan.²¹

²⁰ Yuli Saraswati, *Hukum Memperingati Tingkeban (tujuh bulan kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2018

²¹ Akhmad Ali Mukhlis, *Studi Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cholidatul Chodriah “Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kec. Pabelan Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, menjelaskan dalam pelaksanaannya terdapat *mustahiq* zakat, yang di dalam ketentuan Al-Qur’an di jelaskan ada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat fitrah. Persamaannya zakat fitrah dan zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan itu juga diberikan kepada delapan *asnaf*.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hermin Dahlia “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Urup (Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)”, menjelaskan dalam penelitian ini fokus kepada tradisi jual beli. Dalam jual beli tersebut salah satu pihak ada yang dirugikan. Sedangkan di penelitian yang penulis buat ini fokus kepada zakat fitrah. Persamaannya ialah dimana sebuah tradisi yang turun menurun yang sampai sekarang masih dilakukan, yang berlandaskan dengan salah satu kaidah bahwa “*adah itu dapat menjadi dasar hukum*”, disini *adah* atau *Al-Urf* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *Al-Urf Shahih* dan *Al-Urf Fasid*. Dengan begitu permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dianalisa dengan kaidah tersebut.²³

Dengan demikian, dari uraian diatas penulis belum melihat ada yang membahas secara signifikan tentang zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam

²² Cholidatul Chodriah, *Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kec. Pabelan Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga 2016

²³ Hermin Dahlia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Urup (Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2018

kandungan yang bersamaan dengan zakat fitrah ibunya. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian non doktrinal (Sosio-Legal) yaitu riset hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan yang berbasis permasalahan, kebijaksanaan, atau reformasi hukum. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁴

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang langsung, yang diperoleh dari sumber data dengan tujuan yang khusus.²⁵ Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan sejumlah responden masyarakat Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Sebagai data primer ini adalah hasil *field research* dengan melakukan wawancara pada masyarakat Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penulis.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

²⁵ Winarno Surahmadz, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 2014), hlm. 134-136

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang menjadi pendukung dari data primer berupa bahan-bahan yang dikutip dari buku tentang zakat, informasi tentang zakat fitrah, buku-buku metodologi penelitian, dan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa serta masyarakat di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian bertujuan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dan diteliti.²⁷ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati baik secara langsung maupun tidak secara langsung tentang tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di bulan Ramadhan.

²⁶Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja: Rosdakarya, 2008), hlm. 5

²⁷ Surisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 110

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu.²⁸

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹

Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan dan jawaban tersebut di catat oleh peneliti. Dengan wawancara juga peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan menambah informasi lagi tentang situasi dan fenomena yang terjadi.³⁰

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu:

- 1) Para ibu-ibu yang dulu dan atau sedang mengandung yang melakukan tradisi tersebut di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
- 2) Tokoh agama Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu.³¹ Dokumentasi ini peneliti dapatkan dari data Monografi Desa Demung Kerangkulon

²⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 317

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . . hlm. 318

³¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, . . . hlm. 187

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak mengenai data para ibu-ibu hamil atau yang sedang mengandung. Data ini langsung di peroleh di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

4. Metode Analisis Data

Teknis analisis data adalah tahap pertengahan dari keseluruhan tahapan dalam sebuah penelitian yang berfungsi dengan menata secara sistematis semua catatan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.³²

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.³³

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori, dan kaidah hukum, dan dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

³²Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.157

³³Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini ternagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: GAMBARAN UMUM SAHADAQAH, ZAKAT FITRAH, *AL-'URF*

Pada bab ini berisi tentang konsep *shadaqah*, zakat fitrah, *Al-'Urf*. Bab ini meliputi pengertian *shadaqah*, dasar hukum *shadaqah*, syarat-syarat *shadaqah*, tujuan dan hikmah *shadaqah*, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat fitrah, tujuan dan hikmah zakat fitrah, pengertian tradisi atau *Al-'Urf*, Kehujjahan *Al-'Urf*, pembagian dan macam-macam *Al-'Urf*, syarat pengamalan adat, kaidah Ushul Fiqh tentang *Al-'Urf*.

BAB III: PRAKTIK TRADISI ZAKAT FITRAH BAGI JANIN BERSAMAAN DENGAN ZAKAT FITRAH IBUNYA

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan praktek tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi anak dalam kandungan

yang bersamaan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di bulan Ramadhan di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

BAB IV: ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTIK TRADISI ZAKAT FITRAH BAGI JANIN BERSAMAAN DENGAN ZAKAT FITRAH IBUNYA

Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan, dan analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi anak dalam kandungan yang bersamaan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ibunya di bulan Ramadhan di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan atas hasil analisis, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP TEORI

A. Konsep Teori Tentang *Shadaqah*

1. Pengertian *Shadaqah*

Secara *lughah* atau bahasa sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *shadaqah*. Kata *shadaqah* berasal dari kata (صدقَة) yang berarti benar.

Sedangkan secara *terminologi* atau istilah *shadaqah* adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara ikhlas dan semata-mata karena mengharap ridha dari Allah SWT.³⁴

Lafadz *shadaqah* itu terdiri dari empat huruf yang memiliki arti masing-masing diantaranya:

- a. *Shad* (ص), untuk memudahkan urusan dunia dan akhirat serta untuk menjaga yang orang yang bersedekah dari kesulitan dunia dan akhirat
- b. *Dal* (د) untuk menunjukkan orang yang bersedekah ke jalan yang lurus
- c. *Qhaf* (ق), untuk mendekatkan yang bersedekah dengan Allah SWT
- d. *Ta*(ت), untuk menunjukkan orang yang bersedekah kepada amal yang baik.³⁵

Secara umum *shadaqah* dapat di artikan sebagai pemberian sesuatu yang baik yang dikeluarkan kapan saja tanpa ada batasan jumlah dan diberikan untuk siapa saja apakah itu orang kaya ataupun orang miskin.

Shadaqah memiliki makna atau arti yang luas. *Shadaqah* tidak hanya berarti memberi atau mengeluarkan harta saja, akan tetapi *shadaqah* meliputi segala amal dan perbuatan yang baik. Mulai dari perbuatan baik yang paling ringan yaitu memberikan senyuman, itu termasuk sedekah.³⁶

³⁴ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, . . . hlm. 147

³⁵ Moch Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 601

³⁶ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 196-198

Jadi *shadaqah* adalah pemberian segala sesuatu (harta atau perbuatan baik) secara ikhlas dan sukarela kepada orang lain tanpa ada batasan waktu dan jumlah, yang diberikan kepada siapa saja dan demata-mata hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

2. Dasar Hukum *Shadaqah*

Hukum *shadaqah* adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dasar hukum *shadaqah* dalam Islam adalah dalam Al-Qur'an dan Hadits.

- a. Perintah *shadaqah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 261)³⁷

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid ayat 7)³⁸

- b. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda:

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 44

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm.538

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا:
 ل: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ – فَذَكَرَ أَحَدٌ يَث –
 وَفِيهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَا لَهُ مَا تُنْفِقُ
 يَمِينُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW. Telah bersabda: “Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah SWT pada hari ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan-Nya—perawi lalu menyebutkan haditsnya, diantaranya disebutkan- dan seseorang mengeluarkan sedekah dengan diam-diam, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya.” (Muttafaq ‘alaih)³⁹

c. Ijma’ Ulama

Para *fuqaha* bersepakat bahwa *shadaqah* hukumnya sunnah, mendapat pahala apabila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. *Shadaqah* akan menjadi haram apabila ada seseorang *bershadaqah* mengetahui bahwa orang lain sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwa, sedangkan orang tersebut mempunyai makanan yang lebih dari apa yang dibutuhkan. *Shadaqah* wajib apabila seseorang bernazar hendak *bershadaqah* keseseorang atau lembaga.⁴⁰

Jadi dapat di simpulkan bahwa *shadaqah* itu hukumnya sunnah, yang apabila dikerjakan mendapat pahala namun jika tidak dikerjakan tidak dosa. Akan tetapi rugi kalau tidak di kerjakan, karena bernilai pahala yang berlipat serta untuk bekal kita diakhirat nanti.

3. Syarat-syarat *Shadaqah*

Adapun hal yang dapat diperhatikan dalam *bershadaqah* supaya tidak menjadi keburukan untuk diri sendiri dan orang lain, dan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Syarat-syarat *shadaqah* yaitu:

a. Orang yang memberi *shadaqah*

³⁹Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, . . . hlm. 569

⁴⁰Wajih Mahmud, *Sedekah Tanpa Harta*, (Klaten: Wafa Press, 2008), hlm. 36

1) *Bershadaqah* dengan ikhlas dan semata-mata mencari ridha Allah SWT dan tidak untuk dipamerkan atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka *shadaqah* tersebut akan menjadi sia-sia.

2) *Shadaqah* dari usaha yang baik

3) *Shadaqah* dari harta yang halal dan yang paling utama,⁴¹ dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali Imran ayat 92)⁴²

4) Lebih baik jika *shadaqah* tersebut dirahasiakan

Shadaqah secara sembunyi-sembunyi termasuk sunnah, dan lebih utama dibandingkan *shadaqah* yang secara terang-terangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 271, Allah SWT berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 271)⁴³

⁴¹M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 307

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 62

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 46

- 5) Tidak mengungkit *shadaqah* yang telah dikeluarkannya atau diberikannya, karena akan menjadikan si penerima *shadaqah* sakit hati dan perbuatan tersebut akan menjadi sia-sia.⁴⁴

b. Orang yang menerima *shadaqah*

Adapun orang yang berhak untuk menerima *shadaqah*, diantaranya adalah:

- 1) Kerabat, paling utama adalah *shadaqah* kepada kerabat, kemudian kepada tetangga.
- 2) Orang yang membutuhkan

Shadaqah dianjurkan kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Balad ayat 16, Allah SWT berfirman:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”(QS. Al-Balad ayat 594)⁴⁵

Penjelasan ayat di atas ialah memberi makanan kepada orang fakir yang tidak mempunyai apa-apa.

- 3) Orang kaya, orang kafir dan orang fasik. Akan tetapi dianjurkan bagi orang kaya tidak menerima *shadaqah*.
- 4) *Shadaqah* untuk mayit. Menurut kebanyakan pendapat ulama, *shadaqah* untuk mayit yaitu mendoakan, bacaan Al-Qur'an seperti QS. Al-Fatihah.⁴⁶

⁴⁴M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, . . . hlm. 307

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 594

Kesimpulannya adalah kita *bershadaqah* kepada orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, *bershadaqah* dengan harta yang halal, ikhlas, dan tidak mengungkit-ngungkit apa yang kita berikan kepadanya. Dan *bershadaqah* dengan siapapun, baik kaya atau miskin, nasrani, bahkan dengan hewan pun kita patut *bershadaqah*.

4. Tujuan dan Hikmah *Shadaqah*

a. Tujuan *Shadaqah*

Shadaqah bertujuan selain untuk kebaikan diri sendiri namun dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Selain itu, dengan *bershadaqah* diniatkan pula dengan niat yang baik. Adapun tujuan *shadaqah* diantaranya:

- 1) Mencari Ridha Allah SWT
- 2) Sebagai bentuk tolong menolong dan gotong royong sesama manusia
- 3) Membersihkan harta
- 4) Menghilangkan sifat *bakhil* dan kikir
- 5) Dapat menghapus dosa dan kesalahan
- 6) Melindungi dari keburukan
- 7) Memadamkan murka Allah SWT.⁴⁷

b. Hikmah *Shadaqah*

Shadaqah mempunyai memiliki hikmah yang begitu besar, baik yang mengeluarkan *shadaqah*nya maupun yang menerimanya.

Adapun hikmahnya yaitu:

- 1) *Shadaqah* dapat menjauhkan kita dari bencana, baik yang memberi maupun menerima.

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358-366

⁴⁷http://repository.radenintan.ac.id/773/1/KONSEP_SEDEKAH_PRESPEKTIF_YU_SUF_MANSUR_DALAM_BUKU_THE_MIRACLE_OF_GIVING.pdf diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 12.43

- 2) *Shadaqah* dapat mempererat tali persaudaraan diantara sesama manusia
- 3) Orang yang *bershadaqah* senantiasa didoakan oleh kedua malaikat.⁴⁸

Bershadaqah dengan niat mencari ridho Allah SWT semata.

Bershadaqah bukan mengurangi harta, melainkan akan bertambah, bahkan *bershadaqah* akan memberikan kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada diri sendiri.

B. Konsep Teori Tentang Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara *lughah* atau bahasa, berasal dari kata (زكى) *berarti* *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Selain itu zakat juga berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan *tazkiyah tathhier* (mensucikan).⁴⁹

Secara terminologi (istilah) zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nisab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat).

Beberapa ulama berpendapat tentang pengertian zakat, diantaranya:

- a. Dari kalangan ulama' Hanafiyah (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari' karena Allah SWT.
- b. Kalangan ulama Syafi'iyah (Madzhan Syafi'i) mendefinisikan zakat sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.
- c. Kalangan Ulama' Hanbali (Madzhan Hanbali) mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.

⁴⁸M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, . . . hlm.305-306

⁴⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat Cet. 5*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.

Zakat fitri atau sedekah fitri. Kata *Fitri*, diambil dari kata *fitriah*. *Fitrah* berasal dari kata yang bentuk *fiil madhinya* adalah *fathara* (فَطَّرَ) yang berarti menjadikan, membuat, mengadukan, berbuka, makan pagi.⁵⁰

Fitrah yaitu awal mula penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa. Berfitrah juga diwajibkan setelah berbuka puasa dan diwajibkannya seperti puasa Ramadhan.⁵¹

Zakat fitrah menurut syara' adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seluruh muslim kepada orang-orang yang membutuhkan yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, menambah amalan, dan memperbaiki kekurangan pada puasanya dari perkataan kotor dan perbuatan yang tidak bermanfaat.⁵²

Zakat fitrah juga berarti zakat *an-nafs* yang bertujuan untuk mensucikan diri di akhir Ramadhan sebelum melakukan shalat 'Idul fitri dengan sebagian bahan makanan pokok dengan takaran yang sudah ditentukan atau diatur oleh syariat Islam.⁵³

Jadi, zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan paling lambat sebelum melaksanakan shalat 'Idul Fitri dan mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dan mengembangkan amal perbuatan yang baik.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun ke-II Hijriyyah, yaitu bulan yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah, bulan Ramadhan dan 'Idul Fitri saling terkait antara satu

⁵⁰ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid I, Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1983-1984*

⁵¹ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, . . .* hlm. 139

⁵² Rusdaya Basri, Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11 Nomor 2, Juli 2013, hlm. 133

⁵³ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, . . .* hlm. 139

sama lain, selain perintah untuk berpuasa, umat Islam juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Perintah untuk melaksanakan zakat, Allah SWT telah menetapkan hukum wajib bagi umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijma'.⁵⁴

- a. Perintah zakat disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doanya itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)⁵⁵

- b. Hadits Nabi Muhammad SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata, “Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum sya'ir atas semua orang muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu diberikan sebelum orang-orang keluar melakukan shalat 'Idul Fitri.” (Muttafaq 'alah).⁵⁶

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 497

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 203

⁵⁶ Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, . . . hlm. 266

c. Ijma' para ulama

Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah mewajibkan zakat. Bahkan perintah shalat dan zakat pun hampir selalu bersandingan. Sebagaimana, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS. Al-Baqarah ayat 43)⁵⁷

Hukum dari zakat fitrah adalah wajib bagi seluruh umat muslim, dan sudah ditegaskan pula dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para Ulama.

3. Syarat-syarat Zakat Fitrah

a. Syarat-syarat Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada semua orang yang beragama Islam saja sedangkan orang kafir tidak. Hal ini berdasarkan di atas hadis riwayat Ibnu Umar R.a, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat firah kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, anak kecil maupun dewasa. Selain itu jika seseorang memeluk agama Islam sebelum terbenam matahari pada akhir

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm.7

bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.

2) Menjumpai dua waktu

Adapun yang dimaksud menjumpai dua waktu yaitu di akhir bulan Ramadhan dan malam 'Idul Fitri (malam 1 syawal). Zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai melakukan shalat 'Idul Fitri. Jadi orang yang hidup di antara waktu tersebut dan mempunyai kelebihan makanan maka diwajibkan untuk berzakat fitrah. Selain itu, jika anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari dan Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan maka diwajibkan untuk berzakat fitrah.

3) Memiliki kemampuan dalam arti mempunyai kelebihan makanan atau hartanya untuk keperluan diri sendiri dan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya serta cukup untuk zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang di tanggungannya maka wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang berada di bawah tanggungannya, tetapi sebaliknya apabila makanan tersebut cukup untuk di makan untuk dirinya dan tanggungannya namun tidak cukup untuk membayar zakat fitrah walaupun untuk satu orang maka tidak

wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya maupun orang yang di tanggungannya.⁵⁸

b. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu pengeluaran zakat fitrah sebagaimana di jelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِصَائِمٍ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ- مِنْ الصَّدَقَاتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan, “Rasulullah SAW. sudah mewajibkan fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan/ucapan-ucapan keji dan kotor yang diakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia di terima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja.(HR Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim).⁵⁹

Para Ulama bersepakat, zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, dan bertujuan untuk membersihkan diri dan menyenangkan fakir miskin. Waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu dibolehkan (*jaiz*), yaitu dari awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan
- 2) Waktu wajib, yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir sampai datangnya waktu shalat subuh hari raya ‘Idul Fitri
- 3) Waktu paling utama (*afdhal*), yaitu selepas shalat subuh pada hari raya ‘Idul Fitri hingga khatibnaik mimbar pada shalat sunah hari raya ‘Idul Fitri.⁶⁰

⁵⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat Cet. 5*, . . . hlm.140

⁵⁹Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, . . . hlm. 268

⁶⁰ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm.

c. Jenis dan Kadar Zakat Fitrah

Jenis dan ukuran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah telah disebutkan di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. Ia berkata, "Pada zaman Nabi SAW, kami memberikan zakat fitrah berupa satu sha' bahan makanan atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum sya'ir atau satu sha' anggur kering"(Mutaffaq 'alaih).⁶¹

Benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok. Di Indonesia umumnya, beras sebagai makanan pokok. Dan ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah 2,5kg. Jenis-jenis makanan sebagai pembayaran zakat fitrah yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, kismis, dan aqith (semacam keju). Sebagian ulama dan para ulama dari kalangan Hanafiyah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan harga makanan pokok tersebut, karena pada tujuannya untuk membantu fakir miskin.

Kadar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah sebanyak satu sha'. Jika dirumuskan 1 sha' = 4 mud, dan 1 mud = kurang lebih 0,6kg. Jadi satu sha' sebanding dengan 2,4 kg atau di bulatkan menjadi 2,5 kg.⁶²

d. Penerima (*Mustahiq*) Zakat Fitrah

⁶¹ Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, . . . hlm. 267

⁶² Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, . . . hlm. 347

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, sebagaimana telah di sebutkan dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah ayat 60)⁶³

Adapun yang dimaksud dengan ayat diatas yaitu delapan orang yang berhak menerima zakat diantaranya:

- 1) *Fakir*, adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta
- 2) *Miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya
- 3) *Amil*, adalah panitia yang mengumpulkan zakat serta membagikan zakat kepada yang berhak menerima zakat
- 4) *Muallaf*, adalah orang Islam yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh, orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya bisa masuk Islam, orang Islam yang berpengaruh di kalangan orang kafir agar kita terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir dibawah pengaruhnya.
- 5) *Riqab*, adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan
- 6) *Gharimin*, adalah orang yang banyak hutangnya dan tidak sanggup untuk membayar hutangnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih serta menjamin hutang orang lain
- 7) *Sabilillah*, adalah orang yang bukan saja mempertahankan agama Islam tetapi juga orang-orang yang mengembangkan agama Islam.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 196

- 8) *Ibnu sabil*, adalah orang yang sedang berpergian untuk kebaikan, bukan untuk bermaksiat.⁶⁴

Dari kesimpulan diatas,janin didalam kandungan tidak termasuk syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sebab tidak bisa dipastikan janin tersebut akan keluar menjadi bayi atau malah sebaliknya.

4. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah

a. Tujuan Zakat Fitrah

Tujuan zakat fitrah saling berhubungan dengan sikap solidaritas, yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablun minAllah*) dan dimensi horizontal (*hablun minannas*). Jadi tujuan zakat fitrah, yaitu:

- 1) Membersihkan diri dari sifat bakhil, kikir, iri, dengki
- 2) Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa
- 3) Mempererat tali persaudaraan sesama Muslim maupun sesama manusia
- 4) Bentuk gotong royong anatar sesama manusia
- 5) Membangun kesejahteraan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Hikmah Zakat Fitrah

Adapun hikmah berzakat fitrah diantaranya adalah:

- 1) Sebagai bentuk keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, menyukuri atas nikmat-Nya yang telah diberikan.
- 2) Mensucikan diri dari perbuatan yang kotor, membersihkan jiwa dari sifat kikir, bakhil, iri, dengki, dan lain-lain.
- 3) Zakat merupakan hak bagi *mustahiq* (penerima zakat), maka zakat berfungsi untuk membantu, menolong, mensejahterakan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁵

⁶⁴Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, . . . hlm. 350-351

⁶⁵Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal ZISWAF, Volume 2 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 388-395

Didalam harta kita terdapat sebagian harta milik orang lain, dengan arti sebagian harta kita, kita berikan kepada orang yang membutuhkan dengan cara berzakat, *bershadaqah*. Berzakat fitrah akan mensucikan jiwa, menghilangkan rasa kikir, iri, bakhil dan lain-lain.

C. Konsep Teori *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Al-'Urf dari segi bahasa (etimologi) berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).⁶⁶

Pengertian *Al-'Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat manusia. Secara istilah, menurut Wahbah Zuhailial'-*urf* adalah,

"Al-'Urf adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang di pakai secara khusus."

Al-'Urf juga disebut adat kebiasaan, dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) yang berarti sama.⁶⁷

Secara terminologi '*urf* dalam pengertian sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁶⁸

⁶⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1 cet 3 2014), hlm. 209

⁶⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta; Sinar Grafika: 2007), hlm. 77

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, . . . hlm. 209

Pada hakikatnya adat dan *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.⁶⁹

Jadi, *'urf* adalah adat istiadat di suatu tempat yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang masih dilakukan adat istiadat tersebut oleh masyarakat.

2. Kehujjahan Kaidah Al-*'Urf*

Dalil pendukung Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS. Al-A'raf ayat 199)⁷⁰

Dari ayat diatas, maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, maka melahirkan kesulitan.⁷¹

Pendapat para ulama menjelaskan bahwa *'urf shahih*lah yang dapat dijadikan dasar hukum karena adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bukan *'urf fasid* yang adat istiadatnya bertentangan dengan hukum Islam.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.1, 2012), hlm. 71

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 151

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212-213

3. Pembagian, Macam-macam *Al-'Urf*

a. Pembagian *Al-'Urf*

Penggolongan *'urf* dibagi menjadi beberapa bagian. Macam-macam *'urf* antara lain:

1) Dilihat dari segi bentuknya, *'urf* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) *Al-'Urf Al-Fi'li*

Al-'urf Al-fi'li adalah kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau melakukan sesuatu. Seperti menganggukan kepala berarti mengiyakan sedangkan menggeleng artinya tidak, dan kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal itu tidak dianggap mencuri.⁷²

b) *Al-'Urf Al-Qauli*

Al-'urf al-qaulia adalah kebiasaan yang menggunakan ucapan atau kata-kata. Seperti kebiasaan menggunakan kata *walad* untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan, secara bahasa kata tersebut di gunakan untuk keduanya.⁷³

2) Dilihat dari segi pemakaiannya, *'urf* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) *Al-'Urf 'Aam* atau adat umum

Al-'urf 'aam yaitu kebiasaan yang berlaku bagi semua orang di semua masyarakat dan negeri.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 390

⁷³ M. Misbah, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 259

b) *Al-‘Urf Khas* atau adat kebiasaan khusus

Al-‘urf khas adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, daerah atau negeri tertentu.

3) Dilihat dari segi penerimaan syara’ terhadap *‘urf*, dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-‘Urf Shahih*

Al-‘urf shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan sudah diterima dan tidak bertentangan dengan hukum syara’.

b) *Al-‘Urf Fasad*

Al-‘urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara’ atau aturan-aturan agama.⁷⁴

b. Macam-macam Adat

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara’ yang datang di kemudian hari ada empat macam, yaitu:

- a. Adat yang lama dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Dalam pelaksanaan terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudaratnya. Adat tersebut diterima oleh hukum Islam.
- b. Adat lama pada prinsipnya mengandung unsur maslahat dan tidak mengandung unsur mudaratnya, namun dalam pelaksanaannya tidak di anggap baik oleh Islam. Adat tersebut diterima dalam Islam, tetapi pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak memiliki manfaatnya walaupun sedikit namun lebih besar mengandung mafsadatnya.

⁷⁴Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 252-253

- d. Adat atau kebiasaan yang lama terdapat di tengah masyarakat yang tidak mengandung unsur mafsadatnya dan tidak bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian, dan belum diserap ke dalam hukum syara'. Kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

أَلْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

“Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum.”⁷⁵

4. Syarat Pengamalan Adat

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum, menetapkan empat syarat dalam pengamalan adat yaitu:

- a. Adat yang mengandung unsur maslahat, dapat memberikan kebaikan serta menghindarkan dalam kerusakan dan keburukan bagi umat.
- b. Adat tersebut di terima, dilakukan secara merata serta berlaku di kalangan lingkungan tertentu. Dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- c. Adat tersebut sudah ada sebelumnya, dan tidak ada adat yang datang kemudian
- d. Adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' atau aturan-aturan agama.⁷⁶

Adat istiadat yang boleh dikembangkan dan dapat dilakukan adalah adat yang didalamnya mengandung unsur maslahat dan tidak ada unsur mafsadatnya atau merusak. Namun adat yang sudah ada sejak dulu tidak mengandung unsur maslahat dan unsur mudaratnya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak di anggap baik oleh Islam. Adat tersebut diterima dalam Islam, akan tetapi pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

5. Kaidah Ushul Fiqh Tentang Al- 'Urf

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, . . . hlm. 393-394

⁷⁶ Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.1, 2012), hlm. 74

Para Ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya adalah:

- a. “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 b. لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ
مِنْهُوَ الْأَمْكِنَةُ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

- c. الَّتَابِتُ بِأَعْرَفٍ كَمَا التَّابِتُ
بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).⁷⁷”

Jadi segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Hukum yang ditetapkan ‘urf berbeda dengan hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah.

Selain itu, ‘urf bukanlah suatu dalil yang berdiri sendiri, biasanya ‘urf adalah termasuk dari memelihara masalah mursalah yang berarti kemaslahatann.⁷⁸

Jadi, kesimpulannya ‘urf *shahih*lah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, walaupun hukum yang ditetapkan tidak sama kekuatannya dengan hukum yang ditetapkan Al-Qur’an dan Sunnah.

⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78-88

⁷⁸ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid I, Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1983-1984*

BAB III

PRAKTIK TRADISI ZAKAT FITRAH SEBUTIR TELUR BAGI JANIN DALAM KANDUNGAN BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH IBUNYA

A. Profil Desa Kerangkulon

1. Sejarah Singkat Tentang Desa Kerangkulon

Asal mula terbentuknya Desa Kerangkulon adalah ketika Patih Danutirto (kakak Damarwulan/Raja Brawijaya V) diberi tanah kekuasaan berupa Alas Gembringan oleh Raden Sahid (Sunan Kalijaga) dan disitu Beliau diangkat menjadi patih di daerah tersebut. Setelah bermukim disitu, beliau mengutus anak buahnya seorang santri dari Murid sunan sampel yang bernama Gede Pacar, untuk menyebarkan agama Islam Di wilayah Sebelah alas Gembringan.

Patih Danutirto mempunyai 3 orang anak, anak pertama bernama “Kusumo Mangkuprojo”, kedua bernama “Roro kaili” dan yang ketiga bernama “Raden Mas Purboningrat”. Sewaktu Gede Pacar memabat alas sebelah alas Gembringan, beliau melihat segerombol kerang, dan saat itulah Gede Pacar timbul ide untuk memberi nama alas tersebut “Kerang dapurna” lambat laun di ubah nama menjadi “Kerangkulon”.

Gede Pacar mengutus santrinya yang bernama Wedung untuk menyiarkan agama Islam dan membuat pondok pesantren di sebelah Kerangkulon, kemudian masyarakat sekitar menyebut nama daerah tersebut menjadi “Kampung Wedung” karena di ambil dari nama santri

yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Ketika Patih Danutirto bersama istrinya sedang jalan-jalan menggunakan gajah untuk mengelilingi wilayah alas gembringan, bertemulah beliau dengan seorang lelaki tua, ketika lelaki itu ditanya oleh patih Danutirto, siapa nama dan dari mana asalnya?. Orang tua tersebut menjawab bernama “Jatmiko” dari Majapahit. Karena orang tua tersebut bermukim disitu, dan wilayah tersebut merupakan milik Danutirto, maka “Jatmiko” di tawari untuk bermukim disitu atau kembali ke Majapahit. Dan akhirnya “Jatmiko” memilih untuk bermukim disitu dan meminta patih Danutirto untuk mengganti namanya menjadi “Jati Saron”, kampung itu menjadi “Kampung Jati”, karena diambil dari nama “Jati Saron”.⁷⁹

Desa Kerangkulon berkoordinat 110.6571 LS/LU-6.91741 BT/BB dan terletak pada ketinggian 1-3 Mdpl, dengan jarak kurang lebih \pm 9 Km dari pusat Kota Kabupaten Demak dan \pm dari pusat kantor Kecamatan Wonosalam. Beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 36⁰ C dan curah hujan berkisar 65 mm/ tahun.⁸⁰


2. Peta Desa Kerangkulon

Peta Desa Kerangkulon sebagai berikut:

Gambar 1

⁷⁹ Data Profil Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

⁸⁰ Data Geografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.



Luas wilayah Desa Kerangkulon adalah 311. 173 Ha, terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Kerangkulon

No.	Geografi	Luas	Persentase
1	Kawasan persawahan	170.812 Ha	54.89 %
2	Kawasan peternakan	2.320 Ha	0.74 %
3	Kawasan industry	11.532 Ha	3.70 %
4	Kawasan pemukiman	105.949 Ha	34.07 %
5	Jalan sungai	20.560 Ha	6.60 %

	Jumlah	311.173 Ha	100%
--	--------	------------	------

Dari data geografi diatas di desa Kerangkulon bahwa mayoritas adalah persawahan dengan luas mencapai 54.89 % dari keseluruhan wilayah DesaKerangkulon, hal itu juga membuktikan mayoritas penduduk desa Kerangkulonadalah bekerja sebagai petani. Dalam hal ini sektor pertanian adalah mata pencaharian yang utama di desa Kerangkulon. Hal tersebut dapat dilihat dari luas wilayah desa Kerangkulon adalah mayoritas persawahan dan juga didukung dari sektor perkebunan sebagai mata pencaharian tambahan.

Wilayah pemukiman penduduk bisa dikatakan tidak terlalu padat jika dilihat di tabel hanya 34.07% dari keseluruhan wilayah desa Kerangkulon, 6.60% wilayah desa Kerangkulon adalah meliputi wilayah sungai, dipesisir sungaimasyarakat biasa digunakan sebagai daerah perkebunan.Wilayah desa Kerangkulon, 3.70% dari wilayah keseluruhan digunakan sebagai wilayahperindustrian, yang terdiri dari pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah.⁸¹

Sedangkan batas-batas wilayah desa Kerangkulon adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mojodemak Kec. Wonosalam
2. Sebelah Timur : Desa Getas dan Desa Bunderan Kec.Wonosalam.
3. Sebelah Selatan :Desa Kalianyar, Desa Pilangrejo, dan Desa

⁸¹ Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

SidomulyoKec. Wonosalam.

4. Sebelah Barat :Desa Pilangrejo dan Sidomulyo Kec. Wonosalam.

Berdasarkan pada data Administrasi Pemerintah Desa Kerangkulon, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Kerangkulon

No	Dukuh	Tahun 2019	Presentase
1	Demung Wetan	2.440 Jiwa	49.40 %
2	Jati	1.010 Jiwa	20.45 %
3	Kerangkulon	1.489 Jiwa	30.14 %
	Jumlah	4.939 Jiwa	

Jika dilihat dari tabel di atas ternyata penduduk Desa Kerangkulon lebih banyak di dukuh Demung Wetan yaitu dengan jumlah 2.440 Jiwa penduduk dengan presentase 49.40% dari keseluruhan jumlah dukuh penduduk di Desa Kerangkulon. Jarak Desa Kerangkulon ini dengan pusat kota Demak sangat dekat, dan juga masyarakat Desa Kerangkulon dalam hal transportasi tidaklah kesulitan karena letak Desa tersebut dilalui jalan raya atau jalan utama Purwodadi - Demak - Kudus - Semarang, dengan mayoritas jalan di desa tersebut 95% beton yang masih baru yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas.

Tabel 3. Presentase jenis kelamin penduduk Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam Kab. Demak

No	Jenis Kelamin	Tahun 2019	Presentase
1	Laki-laki	2.552 Jiwa	51.67 %
2	Perempuan	2.387 Jiwa	48.33 %
	Jumlah	4.939 Jiwa	100%

Jika dilihat dari persentase tabel di atas penduduk Desa Kerangkulon lebihbanyak laki-laki daripada penduduk perempuan dengan perbandingan 51.67% penduduk laki-laki dan 468.33% penduduk perempuan. Pada tahun 2019 jumlah kepala keluarga Desa Kerangkulon sebanyak 1376 KK terdiri dari 5 RW dan 36 RT.⁸²

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Kerangkulon sangat beragam, hal tersebut bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Desa Kerangkulon

	Pendidikan	Tahun 2019	Persentase
Lulusan Pendidikan Umum	Tidak tamat SD	225 Jiwa	5.40 %
	Sekolah Dasar / Sederajat (SD)	1.852 Jiwa	44.52 %

⁸² Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

	SLTP / MTs / Sederajat	875 Jiwa	21.03 %
	SLTA / MA / sederajat	1.120 Jiwa	26.92 %
	D1	15 Jiwa	0.36 %
	D3	20 Jiwa	0.48 %
	Sarjana S1	52 Jiwa	1.25 %
	Jumlah	4159 Jiwa	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk desa Kerangkulon adalah lulusan sekolah dasar/sederajat (SD) yaitu dengan jumlah 1.852 jiwa penduduk dengan persentase 44.52 % dari jumlah keseluruhan. Dari beberapa jenjang pendidikan strata 1 (S1) masih tergolong sedikit dengan lulusan S1 hanya 52 jiwa atau 1.25 % dari jumlah keseluruhan penduduk desa Kerangkulon. Hal ini perlu mendapat perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Kerangkulon.

Warga didesa Kerangkulon, mayoritas masyarakatnya menganut mazhab imam Syafi'i yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU), hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan

keagamaan seperti adzan dua kali dalam waktu sholat jum'at, membaca do'a qunut, tahlil, manaqib, ziarah kubur dan lain-lain.

Masyarakat di desa Kerangkulon, patuh dalam menjalankan ibadah, hampir keseluruhan apabila waktu sholat tiba, masyarakat pergi ke mushola atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam menjalankan ibadah mereka dipimpin oleh beberapa tokoh agama yang sangat mereka hormati di desa Kerangkulon tersebut. Para tokoh agama tersebut selalu mengajarkan pentingnyakegiatan sosial untuk selalu menjaga keakraban antara warga desa, sehingga biasterciptanya kerukunan antara sesama muslim maupun non muslim. Anak-anak sampai dewasa di Desa Kerangkulon bisa dikatakan sangat aktif, seperti kegiatan madrasah Diniyah, pondok pesantren, dan Perpusdes yang ternama di Demak yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat.⁸³

B. Praktik Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Praktik zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya dilaksanakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil atau mengandung di Desa Demung Kerangkulon. Menurut persepsi masyarakat di Desa Demung Kerangkulon, mereka menyebut tradisi tersebut adalah tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan, karena pelaksanaannya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya.

⁸³ Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, sebenarnya sama seperti yang dilakukan pada umumnya yaitu membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat. Namun perbedaannya disini ialah janin dalam kandungan di Desa Demung Kerangkulon juga ikut di keluarkan zakatnya. Tradisi tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadhan, di akhir bulan Ramadhan sekitar 2 (dua) atau 1 (satu) hari sebelum shalat Idul Fitri, warga masyarakat menunaikan kewajibannya setelah berpuasa, yaitu membayar zakat fitrah guna mensucikan diri dari dosa, sifat bakhil, kikir, perkataan kotor, serta perbuatan yang tercela. Ibu-ibu yang sedang mengandung membayar zakat fitrah dengan beras 2,5 kg atau (uang senilai beras) dan janin dalam kandungan di keluarkan dengan sebutir telur, yang dikeluarkan bersamaan dan di berikan kepada panitia zakat fitrah. Jadi yang dikeluarkan ibu hamil ketika membayar zakat fitrah yaitu beras 2,5 kg atau (uang senilai beras) dan ditambah dengan sebutir telur, serta tidak ada batasan usia pada janin yang di keluarkan zakat sebutir telur tersebut.

Pada waktu penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis mengadakan wawancara langsung terhadap obyek penelitian dengan beberapa pihak. Berhubung di Desa Demung Kerangkulon sedang pemilihan Kepala Desa yang baru, jadi penulis mengadakan wawancara dengan tokoh agama dan sebagian masyarakat di Desa tersebut. Walaupun begitu, wawancara dengan tokoh agama dan warga masyarakat cukup membuktikan bahwa adanya tradisi tersebut. Karena tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam

kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya dari dulu hingga sekarang masih dilakukan oleh warga masyarakat disana.

Bapak Markoyo selaku sesepuh di Desa Demung Kerangluon, menjelaskan bahwa Kepala Kelurahan sudah mengetahui tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan pembayaran zakat fitrah ibunya, praktik ini sekarang tinggal meneruskan tradisi yang sudah ada. Dikatakan pula oleh Bapak Markoyo yang diwawancari pada tanggal 8 Desember 2019 di kediaman Beliau,

“Onone praktek zakat fitrah kanggo janin njero weteng iku yo mergone wong-wong mbiyen podo nglakoni praktek kui mau, paham iki yo ono awet jaman mbiyen nganti saiki. Wong mbiyen yakini nek tujuane zakat fitrah sak ndhok kanggo jabang bayi sing ning njero weteng kanggo nyukuri nikmat Allah Subhanaallah wa ta’ala lan anugrah sing sampun diparingi kaleh GustiAllah Subhanaallah wa ta’ala, sakliyane kui dimkasudke kanggo jabang bayi kui mau pas meh metu utawa lahirane di wenehi kelancaran, kslametan, lan bayine sehat. Angepane utowo mensete wong tuwo mbiyen ngetokake zakat fitrah sak ndhok iku mau dimaksudke mergo jabang bayi iku mau isih ono neng njero hurung metu seko wetenge ibune, lah kui diibaratke karo wadah sing ning njerone ono isine, tapi isine kui yo hurung metu seko wadahe. Dadine praktik kui wes dadi tradisi utowo adat ning Deso iki nek jabang bayi kui mau di tokke zakat fitrah. La ngetokane zakat jabang bayi kui mau, bareng karo ngetoke zakat fitrah ibune. Dadi pas wulan Romadhon nek wayahe mbayar zakat fitrah, sing wong meteng-meteng kui mau podo ngetoke zakate awake dewe karo melo ngetoke zakat kanggo jabang bayine iku. Adat iki uwes sue ono ning kampong kene, dad iopo sing dadi kepercayaan utowo adat mesti dilakoni, saumpama kok nganti ora ngealkoni yo ono sing kurang lan ono sing ilang ning Deso Demung Kerangkulo niki.”

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Markoyo, beliau menjelaskanya dengan menggunakan bahasa Jawa, di bawah ini penulis menterjemahkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia apa yang beliau jelaskan diatas,

“Adanya praktik zakat fitrah bagi janin karena orang-orang terdahulu juga melakukannya, dan paham ini turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Orang dahulu meyakini bahwa tujuan zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan terutama untuk mensyukuri nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanaallah wa ta’ala, selain itu dimaksudkan agar si janin tersebut pada waktu proses melahirkan diberikan kelancaran, dan bayinya keluar dengan sehat dan selamat. Menyet mengeluarkan zakat fitrah bagi janin dengan menggunakan sebutir telur maksudnya karena si janin masih berada didalam perut yang belum keluar dari perut ibunya dan diibaratkan dengan sebuah tempat yang didalamnya memiliki isi yang isinya belum keluar. Oleh karena itu, praktik tersebut sudah menjadi tradisi atau adat istiadat masyarakat di Desa Demung Kerangkulon bagi janin yang masih di dalam kandungan yang di zakati dengan sebutir telur. Tradisi atau adat istiadat tersebut sudah mendarah daging di Desa ini. Jadi apabila sebuah paham yang sudah menjadi tradisi atau adat istiadat tidak dilakukan, maka ada nilai tersendiri yang hilang dari Desa Demung Kerangkulon tersebut.”⁸⁴

Keterangan dari Bapak Markoyo bahwa pelaksanaan tradisi zakat fitrah bagi janin diwujudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tradisi ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus akan terus menuntun dalam melestarikan dan mewariskan tradisi kepada anak cucu dikemudian hari.

Dilanjutkan wawancara dengan sebagian warga masyarakat dan panitia zakat fitrah yang ikut serta yang mengurus jalannya pembayaran zakat fitrah sampai selesai di Desa Demung Kerangkulon.

Ibu Ningsih 42 tahun, sebagai warga Desa Demung Kerangkulon, dalam penuturannya mengatakan,

“Mbiyen aku pas isih hamil kiro-kiro telong wulanan, pas kui aku nemoni wulan Ramadhan. Mbengi malem bodhone, aku meh mbayar zakat fitrah ning panitia zakat, aku nggowo seko omah beras 2,5 kg karo

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Markoyo, pada tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB

ndhok siji, mergone aku nemoni wulan Ramadhan pas isih hamil. Dadi beras 2,5 kg kui kanggo zakate aku, sing ndhok siji kui kanggo jabang bayine. Menurute aku tentang adat zakat fitrah jabang bayi sing hurung lahir iki yo apik-apik wae, mergo tujuane yo apik ben diwenahi kelancaran, keslametan kanggo jabang bayine pas lahiran. Aku yo nek ngaran ikui zakat fitrah jabang bayi mergone awet mbiyen nganti saiki yo sebutane zakat fitrah jabang bayi sing hurung laher, sak liyane kui mergo mbayare zakat jabang bayi kui bareng karo mbayare zakat fitrah ibune. Wong-wong sing meteng ning kene nek nemoni wulan Romadhon yo nglakoni kabeh, soale kui wes dadi adate ning Desone kene.”

Dari ucapan Ibu Ningsih diatas, dibawah ini ucapan yang di terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa,

“Dulu ketika saya masih hamil sekitar ± 3 bulan umur kandungannya, pada saat malam hari raya ‘Idul Fitri, ketika saya mau membayar zakat fitrah saya membawadarumah beras 2,5 kg dan 1 (satu) butir telur untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya serta zakat janin yang sedang beliau kandungannya. Tanggapan saya mengenai tradisi tersebut ialah tradisi yang baik, sebab bertujuan agar diberi kelancaran pada saat melahirkan. Beliau mengatakan bahwa tradisi tersebut dinamakan tradisi zakat fitrah bagi janin, karena dari dulu samapai sekarang jga menyebutnya zakat fitrah bagi janin, dan dilakukannya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya. Semua ibu-ibu hamil yang menjumpai bulan Ramadhan melakukannya, karena menurut beliau itu sudah menjadi adat di desanya.”⁸⁵

Ibu Sri Maknunah 47 tahun sebagai warga Desa Demung Kerangkulon, mengatakan,

“Mbiyen pas hamil kiro-kiro limang wulanan, meh mbayar zakat fitrah pas malem bodho, aku nggowo beras 2,5 kg karo ndhok siji kanggo mbayar zakat fitrahe aku karo jabang bayine. Menurute aku adat sing tak lakoni aku nek pas aku hamil menang wulan Romadhon iku yo awet mbiyen wes ono adat kui, lan wes dadi adat kepercayaan kene nek jabang bayi sing hurung laher iku melu ditoke zakate, mergone men diwenahi kelancaran, keslametan, pas nglahirake bayine iku mau. Ibu-ibu ndok kene sing meteng menang iwulan Romadhon yo podo ngetoke zakate iku mau. Diyakini melu ngetoke zakate iku mau men ora ono hal-hal sing ora diinginke.”

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Ningsih, tanggal 8 Desember 2019

Dari ucapan Ibu Sri Maknunah diatas, dibawah ini ucapan yang diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Beliau, mengatakan bahwa,

“Dulu ketika beliau masih hamil ± 5 bulan umur kandungannya, pada saat malam hari raya ‘Idul Fitri, beliau membawa beras 2,5 kg dan 1 (satu) butir telur untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya serta zakat janin yang sedang beliau kandungannya. Beliau berpendapat bahwa tradisi tersebut tradisi yang sudah ada sejak dulu dan dilakukan setiap setahun sekali pada bulan Ramadhan, dan semua ibu yang sedang hamil di Desa Demung Kerangkulon melakukannya. Diyakini dengan dikeluarkan zakat untuk janin tersebut supaya tidak terjadi apa-apa dengan janinnya sampai proses melahirkan, dan diberi kelancaran pada proses melahirkan.”⁸⁶

Ibu Dewi Fatikhah 30 tahun sebagai warga Desa Demung Kerangkulon, mengatakan,

“Mbiyen pas aku hamil sekitaran enem wulanan, pas malem bodho wayahe meh mbayar zakat fitrah, aku nggowo beras 2,5 kg kanggo zakate aku ndewe, karo ndhok siji kanggo zakate jabang bayi. Soale ning Deso kene nduwe adat nek wong hamil menangi wulan Romadhon jabang bayi kui mau melu di zakati nganggo sak ndhok. Menurute aku tentang anane adat iki yo wes dadi salah sijine kebudayaan ning Desokene. Aku yo salah sijine wong enom sing bakal dadi generasi penerus lan nglestarike kanggo nerusak eadat sing awet mbiyen wes ono ning anak putune. Adat kui mau yo kanggo roso syukur kaleh Gusti Allah Subhaallah wa Ta’ala, lan supo yo diwenehi kelancaran, bayine sehat, di paring keslametan pas waktu nglahirake”.

Dari ucapan Ibu Dewi Fatikhah diatas, dibawah ini ucapan yang diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Beliau, mengatakan bahwa:

“Dulu ketika beliau masih hamil ± 6 bulan umur kandungannya, pada saat malam hari raya ‘Idul Fitri, beliau membawa beras 2,5 kg dan 1 (satu) butir telur untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya serta janin yang sedang beliau kandungannya. Soalnya di Desa tersebut memiliki adat atau tradisi kalau orang hamil mendapati bulan Rmadhan maka janin yang ada di dalam kandungannya juga ikut di keluarkan. Tanggapan beliau tentang tradisi tersebut, beliau adalah salah satu generasi muda sekaligus penerus untuk meneruskan tradisi ini dan akan melesarikan tradisi ini dan menurunkan kepada anak cucu nanti. Beliau juga beranggapan bahwa tradisi tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Maknunah, tanggal 8 Desember 2019

Subhaallah wa Ta'ala, dan untuk keselamatan bayi pada proses melahirkan."⁸⁷

Bapak Bambang selaku panitia zakat fitrah, beliau mengatakan,

"Ketika saya menjadi panitia zakat, saya menerima zakat fitrahnya dari warga masyarakat setempat, dan saya juga menerima beberapa butir telur dari ibu-ibu yang sedang mengandung untuk dizakatkan janinnya. Pembayaran zakat fitrah bagi ibu hamil dengan cara ketika ibunya memberikan beras 2,5 kg untuk zakatnya sendiri, dan sebutir telur (dijadikan satu dengan beras) pun ikut dikeluarkan untuk zakat janin dalam kandungannya. Kedua benda tersebut diberikan kepada panitia zakat serta membaca niat zakat fitrah untuk dirinya bersamaan dengan niat janin dalam kandungannya. Setelah pembayaran zakat fitrah selesai. Kemudian saya dan panitia zakat lainnya mengumpulkan zakat fitrah tersebut untuk diberikan kepada penerima/mustahiq zakat (delapan asnaf). Cara membagikan zakat fitrahnya, telurnya pun juga ikut dibagikan kepada mustahiq zakat tersebut. Saya menanggapi adat disini, yang sering dilakukan yaitu adat yang baik. Karena adat tersebut bertujuan bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat (diberi anak yang sedang di dalam kandungan) yang diberikan, dan agar proses melahirkan diberi kelancaran."⁸⁸

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya sudah turun menurun dari orang-orang terdahulu yang pernah mereka lakukan, dan sampai sekarang masih dilakukan oleh warga masyarakat di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Tradisi ini sudah menjadi kepercayaan atau kebudayaan dari warga masyarakat di Desa Demung Kerangkulon, dan tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang. Masyarakat pun meyakini bahwa tradisi zakat fitrah bagi janin ini bertujuan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya, diberi keselamatan pada janin selama di kandungan, serta diberi kelancaran pada saat proses melahirkan. Warga

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Dewi Fatikhah, tanggal 9 Desember 2019

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang, pada tanggal 8 Desember 2019

masyarakatpun menerima baik tradisi tersebut dan tidak ada yang berkomentar mengenai tradisi yang selama ini dilakukannya.

Tabel 5. Data tabel praktik jual zakat fitrah sebutir telur bagi janin bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

No	Nama	Usia Janin	Jumlah yang di keluarkan
1	Ibu Ningsih	± 3 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
2	Ibu Sri Maknunah	± 5 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
3	Ibu Dewi Fatikhah	± 6 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
4	Ibu Kuniati	± 4 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
5	Ibu Winarti	± 3 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
6	Ibu Rini	± 2 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
7	Ibu Umi	± 5 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
8	Ibu Ayu	± 4 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
9	Ibu Khotimah	± 7 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
10	Ibu Biati	± 3 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
11	Ibu Desi	± 2 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam

12	Ibu Nur Septiana	\pm 6 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam
13	Ibu Rasmi	\pm 4 bulan	Beras 2,5 kg + 1 butir telur ayam

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa ibu-ibu yang sedang hamil, mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan janin dalam kandungannya, dan tidak ada batasan untuk usia janin yang di keluarkan zakatnya menggunakan sebutir telur, dan rata-rata ibu-ibu Desa Demung Kerangkulon menggunakan telur ayam yang di keluarkannya. Sebenarnya dari realita data yang ada, semua ibu-ibu melakukan tradisi tersebut dimana ibu-bu yang sedang mengandung jika mendapati bulan Ramadhan maka janinnya juga ikut di keluarkan zakatnya berupa sebutir telur. Namun penulis hanya menuliskan beberapa orang sebagai datanya.

Data di atas, dapat di uraikan kebanyakan dari ibu-ibu yang sedang mengandung ketika mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras 2,5 kg, dan yang berupa uang (yang senilai harga beras) sebagian kecil yang melakukannya. Dari jenis telur untuk pengeluaran zakat janin tersebut boleh telur apa saja yang di keluarkan, yang penting hanya sebutir telur yang dikeluarkan untuk janin. Tradisi ini memiliki mensest mengeluarkan zakat fitrah bagi janin dengan menggunakan sebutir telur maksudnya karena si janin masih berada didalam perut yang belum keluar dari perut ibunya dan diibaratkan dengan sebuah tempat yang didalamnya memiliki isi yang isinya belum keluar. Sebab janin masih ada di dalam kandungan dan belum keluar dari tempatnya.

Tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya ini ibu-ibu yang mengeluarkan zakat tersebut atau melakukan tradisi tersebut mengeluarkannya diniati dengan zakat bersamaan menjadi satu niat yang digabungkan kepada niatnya ibu, dan secara tidak langsung panitia zakat pun sudah mengetahui bahwa ibu-ibu yang mengandung tersebut menzakatkan janinnya juga.

Jadi kesimpulannya adalah semua warga masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu yang sedang hamil, janinnya ikut dikeluarkan zakatnya berupa sebutir telur yang dikeluarkan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya. Dan yang dikeluarkan zakatnya tidak dibatasi berapun usia janin. Karena mereka meyakini bahwa yang dizakati masih berupa janin di dalam kandungan maka menggunakan sebutir telur, kalau sudah lahir maka sudah disebut dengan bayi atau anak kecil, yang pengeluaran zakat fitrahnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Zakat Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah terkenal atau populer dengan adanya praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya. Warga masyarakat beranggapan bahwa zakat sebutir telur bagi janin tersebut bertujuan nantinya diberi kelancaran, keselamatan pada

proses melahirkan, dan bayinya keluar dengan sehat. Hal tersebut juga ditanggapi oleh tokoh adat, perangkat Desa dan tokoh agama di Desa Demung Kerangkulon.

Bapak Markoyo selaku sesepuh Desa Demung Kerangkulon, dalam penuturannya menjelaskan, “Bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dulu dan sekarang tinggal menuruskannya saja. Pada bulan Ramadhan jika mendapati ibu-ibu hamil maka dalam pembayaran zakat fitrahnya, janin tersebut juga ikut dikeluarkan zakatnya dengan menggunakan sebutir telur, supaya diberi kelancaran dalam proses melahirkan. Orang-orang terdahulu menyebutnya sebagai zakat fitrah janin, karena pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di bulan Ramadhan. Warga masyarakat menganggap tradisi itu baik, dan tradisi tersebut diterima oleh warga masyarakat realitanya masih dilakukan hingga sekarang. Apabila sebuah paham yang sudah menjadi tradisi atau adat istiadat tidak dilakukan, ada nilai tersendiri yang hilang dari Desa Demung Kerangkulon tersebut.”⁸⁹

Bapak Dardiri selaku tokoh agama di Desa Demung Kerangkulon. Dalam penuturannya, “Praktik tersebut memang sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di Desa Demung Kerangkulon, selama tradisi yang mereka lakukan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam. Beliau beranggapan bahwa yang dikeluarkan untuk janin ialah zakat fitrah janin sebab mengeluarkannya pada saat pembayaran zakat fitrah ibunya. Dan zakat janin seperti halnya sedekah bumi, sedekah laut, dimana bentuk rasa syukur kepada

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Markoyo, tanggal 8 Desember 2019

Allah Subhanallah wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa janin yang nantinya menjadi buah hati atau seorang anak, dan lancar ketika proses melahirkan.⁹⁰

Bapak Mukharor selaku Bayan atau perangkat Desa Demung Kerangkulon, dalam penuturannya menjelaskan bahwa praktik zakat fitrah bagi janin merupakan turun menurun dari dulu sampai sekarang dan sudah menjadi adat istiadat di Desa Demung Kerangkulon. Dari dulu sampai sekarang menyebutkan zakat fitrah bagi janin karena dikeluarkan pada saat ibunya membayar zakat fitrah. Hal yang sudah menjadi adat istiadat maka haruslah dilakukan, tradisi tersebut juga bernilai positif dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tujuan dari zakat tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, agar diberi kelancaran pada saat melahirkan. Jadi setiap ibu yang mengandung yang menjumpai bulan Ramadhan, ketika membayar zakat fitrah janin yang ada dalam kandungannya ikut dikeluarkan zakatnya yang berupa sebutir telur. Karena di Desa tersebut mempunyai mensest bahwa di dalam telur ada isinya yang belum keluar.⁹¹

Bapak Ustadz Khanip selaku tokoh masyarakat di Desa Demung Kerangkulon. Dalam penuturannya, praktik zakat fitrah janin dalam kandungan memang sudah menjadi tradisi di desa, banyak warga yang melakukan tradisi tersebut, dan istri beliau juga melakukannya. Beliau berpendapat, "Mengenai penyebutan zakat fitrah bagi janin itu kurang pas, walaupun pelaksanaannya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, akan tetapi tidak sesuai

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Dardiri, tanggal 8 Desember 2019

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Mukharor, tanggal 9 Desember 2019

dengan hukum Islam yang ada. Zakat ada 2 (dua), yaitu zakat wajib dan zakat sunnah, yang dimaksud zakat fitrah bagi janin termasuk zakat sunnah atau sedekah, sebab dilihat dari jenis barangnyapun berupa sebutir telur bukan beras 2,5 kg. Tapi itu tidak menjadi masalah, soalnya tujuan dari tradisi tersebut, syukur atas nikmat yang Allah *Subhanallah wa ta'ala* berikan, dan supaya diberi kelancaran pada saat proses melahirkan. Jadi menurut beliau mengenai tradisi tersebut, itu hanya persepsi masyarakat yang menyebutnya sebagai zakat fitrah janin.⁹²

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara diatas menurut tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa praktik zakat fitrah bagi janin menggunakan sebutir telur itu turun menurun dari dulu sudah melakukannya. Hampir semua warga menyebutnya itu zakat fitrah bagi janin karena pengeluarannya bersamaan dengan zakat fitrah ibunya, dan orang dulu juga menyebutnya zakat fitrah janin. Dengan adanya praktik tersebut bertujuan sebagai rasa syukur kepada Allah dan agar diberi kelancaran pada saat melahirkan. Jadi praktik ini sudah menjadi tradisi atau adat istiadat yang sampai sekarang masih dilakukan oleh warga masyarakat.

⁹² Wawancara dengan Bapak Ustadz Khanip, tanggal 9 Desember 2019

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI ZAKAT
FITRAH SEBUTIR TELUR BAGI JANIN DALAM KANDUNGAN
BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH IBUNYA DI
DESA DEMUNG KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir
Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan
Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon**

Praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Objeknya yaitu zakat fitrah sebutir telur bagi janin. Orang dahulu menyebut praktik ini dengan zakat fitrah bagi janin karena pelaksanaan zakat fitrah janin tersebut bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya.

Praktik ini sudah ada sejak dahulu dan orang-orang dahulu juga melakukan praktik ini setiap tahunnya jika mendapati orang mengandung. Praktik ini pun sudah melekat erat dan menjadi kepercayaan masyarakat, sehingga praktik ini menjadi suatu adat istiadat di Desa Demung Kerangkulon. Kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih dilakukan sehingga masyarakat tersebut memiliki pola hidup berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini bersama, jika masyarakat meninggalkan suatu tradisi yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka

mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai inilah yang dikenal dengan sebutan '*adah* (adat isti adat). Warga masyarakat sekarang hanya meneruskan adat tersebut dan sampai sekarang warga masyarakat pun masih menjalankan tradisi atau adat istiadat setiap setahun sekali ketika membayar zakat fitrah tepatnya pada bulan Ramadhan.

Suatu tradisi atau adat istiadat yang mana ada di suatu daerah tidak semuanya bisa dilakukan atau dijalankan apabila adat tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Mengenai persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon, pada umumnya zakat fitrah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam syari'at Islam. Perbedaannya, realita yang terjadi di Desa Demung Kerangkulon memiliki tradisi atau adat istiadat tentang persepsi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya. Dimana ibu-ibu yang sedang mengandung jika menemui bulan Ramadhan maka janin dalam kandungannya ikut di keluarkan zakatnya dengan menggunakan sebutir telur.

Dilihat dari arti zakat fitrah (sedekah wajib) itu sendiri adalah harta yang wajib dikeluarkan paling lambat sebelum melaksanakan shalat 'Idul Fitri dan mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dan mengembangkan amal perbuatan yang baik. Sedangkan menurut syara' zakat fitrah adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seluruh muslim kepada orang-orang yang membutuhkan yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, menambah

amalan, dan memperbaiki kekurangan pada puasanya dari perkataan kotor dan perbuatan yang tidak bermanfaat.⁹³

Pengertian dari *fitrah* sendiri berarti kesucian yaitu awal mula penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa. Berfitrah juga diwajibkan setelah berbuka puasa dan diwajibkannya seperti puasa Ramadhan.

Syarat dan ketentuan zakat fitrah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَّقًا عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata, "Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum sya'ir atas semua orang muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu diberikan sebelum orang-orang keluar melakukan shalat 'Idul Fitri." (Muttafaq 'alaih)⁹⁴

Hadits Nabi diatas menjelaskan siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah, yaitu semua orang muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Namun tradisi yang ada, janin yang masih di dalam kandungan sudah dikeluarkan zakat berupa sebutir telur. Namun, janin yang masih di dalam kandungan tidak termasuk yang wajib membayar zakat fitrah karena janin belum bisa di katakan sebagai anak kecil, karena janin belum keluar atau lahir di dunia.

Pengertian janin sendiri dalam Fatwa MUI adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus di hormati, menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkannya kehidupan yang telah ada dan ini haram hukumnya. Sedangkan dalam perspektif fiqh atau menurut para ulama

⁹³ Rusdaya Basri, Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11 Nomor 2, Juli 2013, hlm. 133

⁹⁴ Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, . . . hlm. 266

istilah janin merupakan nama yang menyimbolkan proses akhir dari pembuahan sperma terhadap *ovum* (sel telur) yang sebentar lagi akan lahir sebagai anak atau bayi dari dalam kandungan ibunya.⁹⁵

Didalam Al-Qur'an dijelaskan proses kejadian awal dan perkembangan janin di dalam rahim, sebagaimana di sebutkan dalam QS.

Al-Mukminun ayat 12-14, Allah SWT berfirman,⁹⁶

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya nutfah dalam tempat yang kokoh. Kemudian Kami ciptakan nutfah itu ‘alaqah, lalu Kami ciptakan bungkus mughdah itu tulang belulang, lalu Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian Kami mewujudkannya makhluk lain. Maka Maha banyak keberkahan Allah, pencipta Yang Terbaik.” (QS. Al-Mukminun: 12-14)⁹⁷

Selain itu, dijelaskan tentang perkembangbiakan manusia yang semula dari manusia pertama dalam Surat Al-Hajj ayat 5, Allah SWT berfirman:⁹⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,

⁹⁵ Achmad Musyahid Idrus, *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin*, Al- Daulah Vol. 4 No. 1 Tahun 2015, hlm.

⁹⁶ Anwar Mujahidin, Zamzam Farrihatul Khoriyah, *Konsep Pendidikan Prenatal Dalam Perspektif Tafsir Al Mishbag Karya M. Quraish Shihab*, Ta'allum Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, hlm. 4

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 342

⁹⁸ Anwar Mujahidin, Zamzam Farrihatul Khoriyah, . . . hlm. 13

agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj: 5)⁹⁹

Dari ayat di atas salah satunya menjelaskan bahwa sesuatu yang diciptakan dan di tetapkan dalam rahim itu adalah sebuah janin, namun apabila sudah keluar dengan waktu yang ditetapkan maka ia adalah seorang bayi.

Selain itu arti dari *fitriah* sendiri kesucian, janin yang masih ada di dalam keadaan suci. Jadi zakat fitrah tidak diwajibkan untuk janin dalam kandungan.

Praktik tradisi Desa Demung Kerangkulon pengeluaran zakat tersebut tidak dibatasi dengan umur kandungannya. Jadi berapapun umur janin tersebut jika waktu mengandung mendapati bulan Ramadhan, maka ketika membayar zakat fitrah maka janin tersebut juga ikut dikeluarkan zakatnya.

Selain itu, syarat dan ketentuan lainnya yang wajib membayar zakat fitrah antara lain:

1. Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada semua orang yang beragama Islam saja sedangkan orang kafir tidak. Hal ini berdasarkan di atas hadis riwayat Ibnu Umar R.a, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat firah kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan,

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hlm. 332

orang merdeka maupun budak, anak kecil maupun dewasa. Selain itu jika seseorang memeluk agama Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah

2. Menjumpai dua waktu

Adapun yang dimaksud menjumpai dua waktu yaitu di akhir bulan Ramadhan dan malam 'Idul Fitri (malam 1 syawal).

Zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai melakukan shalat 'Idul Fitri. Jadi orang yang hidup di antara waktu tersebut dan mempunyai kelebihan makanan maka diwajibkan untuk berzakat fitrah.

Selain itu, jika anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari dan Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan maka diwajibkan untuk berzakat fitrah.

3. Memiliki kemampuan dalam arti mempunyai kelebihan makanan atau hartanya untuk keperluan diri sendiri dan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya serta cukup untuk zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang di tanggungannya maka wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang berada di bawah tanggungannya, tetapi sebaliknya apabila makanan tersebut cukup untuk di makan untuk dirinya dan tanggungannya namun tidak cukup untuk membayar zakat

fitrah walaupun untuk satu orang maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya maupun orang yang di tanggungnya.

Dari hadits diatas juga menjelaskan bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebanyak *satu sha' kurma* atau *satu sha' gandum sya'ir*. Kadar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah sebanyak satu *sha'*. Jika dirumuskan 1 *sha'* = 4 mud, dan 1 mud = kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu *sha'* sebanding dengan 2,4 kg atau di bulatkan menjadi 2,5 kg.

Benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok. Di Indonesia umumnya, beras sebagai makanan pokok. Dan ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah 2,5kg. Jenis-jenis makanan sebagai pembayaran zakat fitrah yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, kismis, dan aqith (semacam keju). Sebagian ulama dan para ulama dari kalangan Hanafiyah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan harga makanan pokok tersebut, karena pada tujuannya untuk membantu fakir miskin.¹⁰⁰

Jadi dilihat dari jenis pengeluarannya dan ukuran atau takarannya tidak sesuai dengan ketentuan jenis dan takaran zakat fitrah. Di Desa Demung Kerangkulon dalam mengeluarkan zakat fitrah berupa beras 2,5 kg atau uang (yang senilai dengan beras), tapi ini menggunakan hanya sebutir telur yang beratnya kurang dari beras 2,5 kg.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam pandangan penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat

¹⁰⁰ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, . . . hlm. 347

Desa Demung Kerangkulon dengan berpersepsi bahwa itu zakat fitrah bagi janin dalam kandungan itu kurang tepat, sebab dilihat dari jenis dan takaran atau ukuran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat fitrah yang ada, selain itu syarat wajib zakat fitrah, janin juga tidak termasuk salah satu untuk diwajibkan berzakat fitrah sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW diatas, tidak memfardlukan atau mewajibkan bahwa janin untuk dikeluarkan zakatnya.

Persepsi masyarakat mengenai tradisi atau adat istiadat tersebut bukanlah zakat fitrah bagi janin melainkan sebagai sedekah atau *shadaqah* bagi janin. Dikatakan *shadaqah* karena jika dilihat dari pengertian *shadaqah* sendiri ialah pemberian segala sesuatu (harta atau perbuatan baik) secara ikhlas dan sukarela kepada orang lain tanpa ada batasan waktu dan jumlah, yang diberikan kepada siapa saja dan semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

Dari pengertian diatas dijelaskan tidak ada batasan waktu untuk mengeluarkan *shadaqah* tersebut, tetapi dalam tradisi tersebut waktu pengeluaran zakat janin bersamaan dengan zakat fitrah ibunya, pengeluarannya hanya setahun sekali pada waktu itu saja, sebab janin masih ada di dalam kandungan, dan ibunya yang mewakilkan *shadaqah* tersebut. Sedangkan tidak ada batasan jumlah untuk *shadaqah*, didalam tradisi inibenda yang dikeluarkan untuk janin dalam kandungan adalah berupa sebutir telur, jadi tidak bisa dikatakan zakat fitrah melainkan *shadaqah*, sebab apapun itu baik berupa harta, perbuatan yang baik, kata-kata yang baik dan

lain sebagainya yang kita berikan kepada orang lain dapat dikatakan sebagai *shadaqah*.¹⁰¹

B. Analisa Mengenai Pandangan ‘Urf Terhadap Praktik Tradisi Zakat Fitrah Sebutir Telur Bagi Janin Dalam Kandungan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Zakat Fitrah Ibunya di Desa Demung Kerangkulon.

Pada dasarnya kehidupan orang Jawa tidak bisa lepas dari kebudayaan dan kehidupan sosial antar masyarakat. Kebudayaan orang Jawa memiliki berbagai corak dan ragam yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebudayaan dan kehidupan sosial orang Jawa sendiri dilatar belakangi oleh kebiasaan hidup pada zaman nenek moyang yang terlebih dulu tinggal di tanah Jawa. Pengaruh dari sisa-sisa kehidupan yang mereka tanam dulu menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kebudayaan dan kehidupan bersosial orang Jawa.

Persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan yang bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, tradisi ini terjadi karena adanya perpaduan antara ajaran Islam dan kebudayaan Jawa.

Tradisi atau adat atau istiadat di Desa Demung Kerangkulon yaitu pengeluaran zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat ibunya, namun masyarakat menyebutnya sebagai zakat fitrah karena pembayaran zakat janin tersebut di bayarkan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya tepatnya pada bulan Ramadhan. Tradisi ini

¹⁰¹ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, . . .* hlm. 196-198

dilakukan oleh semua warga masyarakat khususnya ibu-ibu, ketika ibu-ibu sedang mengandung atau hamil berapapun umur janin tersebut, jika mendapati bulan Ramadhan dimana ketika ibu (yang sedang mengandung) membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, maka janin yang ada di dalam kandungannya ikut dikeluarkan zakatnya berupa sebutir telur.

Masyarakat di Desa Demung Kerangkulon memiliki menseset menggunakan sebutir telur karena diibaratkan dengan sebuah tempat atau wadah yang di dalamnya memiliki isi, yang isinya nanti suatu saat akan menetas, sama halnya dengan perut ibu yang di dalamnya memiliki wadah atau tempat untuk si janin yang akan keluar pada waktunya. Selain itu, tradisi ini bertujuan sebagai rasa syukur kepada Allah *Subhanallah wa ta'ala* yang telah memberikan karuniannya yang berupa anak, dan bertujuan agar diberi keselamatan bagi janin selama berada di dalam kandungan serta diberi kelancaran dan keselamatan pada saat proses melahirkan baik ibu maupun bayinya.

Tradisi tersebut di keluarkan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya sebab tradisi tersebut disebutnya sebagai zakat fitrah bagi janin bukan sedekah bagi janin dalam kandungan. Didalam tradisi tersebut dimana janin yang didalam kandungan, berapapun umur janin tersebut ikut dikeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan sebutir telur. Tradisi atau adat istiadat tersebut sudah mengakar dan menjadi sebuah kebiasaan oleh warga masyarakat di Desa Demung Kerangkulon. Kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap tahun sekali pada bulan Ramadhan.

Dilihat dari arti adat istiadat itu sendiri adalah adat istiadat mengandung arti kaidah-kaidah atau aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman dahulu sampai ke anak cucu di masa sekarang, dan aturan ini pada umumnya tidak mudah untuk berubah.¹⁰²

Adat istiadat atau tradisi dalam bahasa Ushul Fiqh disebut *Al-‘urf*. *Al-‘Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat manusia.

Abdul Wahab Al-Khalaf menyatakan bahwa *‘urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *‘urf* dan adat.¹⁰³

Kaidah Ushul Fiqh tentang adat atau *Al-‘Urf* salah satunya, yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum*”

Berdasarkan kaidah diatas, dijelaskan bahwa adat bisa dijadikan sebagai patokan hukum atau pembentukan pemikiran hukum Islam. Dengan mempertimbangkan adanya *‘urf* ialah sebagai acuan dalam pembentukan pemikiran hukum Islam. Perlu diperhatikan bahwa *‘urf* bukanlah seperti hukum yang di tetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah melainkan hukum yang ditetapkan melalui *‘urf* itu sendiri. Dan *‘urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, *‘urf* menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma’*, maupun masalahat.¹⁰⁴

Islam memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, semua *‘urf* dari setiap masyarakat dapat dijadikan

¹⁰² Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, . . . hlm. 11-12

¹⁰³ Abdul Wahab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, . . . hlm. 117

¹⁰⁴ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid I, Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1983-1984*

sebagai sumber atau patokan hukum, jadi semua adat yang ada di seluruh dunia yang memiliki corak dan ragam yang berbeda-beda dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, selama adat istiadat atau *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an. *'Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

Al-'urf shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan sudah di terima dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau malah sebaliknya. Berdasarkan *'urf shahih* mengenai persepsi masyarakat yang menyebutnya sebagai tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya, karena pengeluarannya bersamaan dengan zakat fitrah ibunya dan masyarakat dari dulu mempunyai kepercayaan atau menyebutnya itu sebagai zakat fitrah. Tradisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *'urf shahih* sebab bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban berzakat fitrah, selain itu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari zakat fitrah lebih tepatnya pada takaran atau ukuran pengeluaran zakat fitrah yaitu makanan pokok 2,5 kg sedangkan dalam hal ini menggunakan sebutir telur.

Al-'urf fasid adalah adat kebiasaan yang berjalan namun bertentangan dengan syara' atau aturan-aturan agama, mengahalalkan yang haram.¹⁰⁵ Berdasarkan *'urf fasid* mengenai persepsi masyarakat yang menyebutnya

¹⁰⁵ Abu Rokhmad, "*Ushul Al-Fiqh*", . . . hlm. 252-253

tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan yang bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya yang ada di Desa Demung Kerangkulon selain bertentangan dengan hukum Islam (hadits Nabi Muhammad SAW), dimana dalam penyebutan zakat fitrah sebutir telur bagi janin tersebut itu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat fitrah. Jika di lihat dari pengamalan *'urf* atau adat istiadat, dalam pelaksanaan dan tujuannya tradisi tersebut mengandung unsur maslahat, diterima baik oleh warga masyarakat, serta dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hanya saja persepsi masyarakat dalam penyebutannya kurang tepat atau tidak sesuai dengan teorinya. Jadi jika di lihat dari pelaksanaan dan tujuannya tidak bisa di katakan sebagai *'urf fasid*.

'Urf yang diserap itu ada yang dalam bentuk *al-'urf 'Aam* atau adat umum dan *al-'urf khass* atau adat yang berlaku khusus. *Al-'urf 'Aam* atau adat umum merupakan kebiasaan yang berlaku bagi semua orang di semua masyarakat dan negeri. Sedangkan *al-'urf khass* atau adat yang berlaku khusus merupakan kebiasaan yang berlaku pada lingkungan masyarakat, daerah atau negeri tertentu. Adat yang semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda. Sedangkan *'urf* berdasarkan macamnya itu ada *al-'urf al-fi'lidan* dan *al-'urf al-qauli*.¹⁰⁶

¹⁰⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, . . . hlm. 390

Al-'urf Al-fi'li adalah kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau melakukan sesuatu. *Al-'urf al-qauli* adalah kebiasaan yang menggunakan ucapan atau kata-kata.¹⁰⁷

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka menurut penulis masyarakat yang berpresepsi atau menyebutnya tradisi tersebut sebagai zakat fitrah bagi janin itu kurang tepat, tradisi tersebut lebih tepatnya adalah *shadaqah* bagi janin. Dilihat dari pengertian *shadaqah* sendiri yaitu pemberian sesuatu yang baik yang dikeluarkan kapan saja tanpa ada batasan jumlah dan diberikan untuk siapa saja apakah itu orang kaya ataupun orang miskin.

Jadi tradisi tersebut bukan zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan, lebih tepatnya tradisi tersebut adalah tradisi sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, karena tidak ada batasan jumlah dalam pengeluarannya dan termasuk *'urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengandung unsur maslahat serta tradisi tersebut dilakukan secara turun menurun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang kali dilakukan. Tradisi tersebut juga diterima dan dilakukan sampai sekarang oleh warga masyarakat Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dengan demikian tradisi sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya dapat dijadikan

¹⁰⁷M. Misbah, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, . . . hlm. 259

sebagai dasar hukum. Selain itu tradisi sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya ini termasuk ke dalam '*urf khass*' sebab adat istiadat tersebut berlaku khusus yang merupakan kebiasaan yang berlaku pada lingkungan masyarakat, daerah atau negeri tertentu. Dan tradisi ini termasuk dalam bentuk '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau melakukan sesuatu. Karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan dalam hal melakukan sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan di bab-bab sebelumnya mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, maka penulis menyimpulkan:

1. Masyarakat di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memiliki sebuah tradisi, mereka menyebutnya tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, karena tradisi ini dilakukan di bulan Ramadhan. Tradisi tersebut dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung apabila menjumpai bulan Ramadhan, maka ketika membayar zakat fitrah, janin di dalam kandungan juga ikut di keluarkan zakatnya yaitu berupa sebutir telur dan tidak ada batasan usia pada janin dalam kandungan yang di keluarkan zakat fitrah tersebut. Tujuan di dalam tradisi tersebut adalah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya yaitu anak. Selain itu, tradisi ini bertujuan untuk keselamatan janin selama di dalam kandungan serta supaya diberi kelancaran serta keselamatan pada saat proses melahirkan.
2. Persepsi masyarakat yang menyebutkan praktik tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran

zakat fitrah ibunya di analisis secara hukum Islam, tradisi tersebut bukan zakat fitrah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari zakat fitrah lebih tepatnya pada ukuran pengeluaran zakat fitrah, yaitu makanan pokok 2,5 kg sedangkan dalam hal ini menggunakan sebutir telur. Jika dilihat dari pandangan *'urf* tentang persepsi masyarakat yang menyebutnya tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, berdasarkan *'urf shahih*, tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam (hadits Nabi Muhammad SAW). Sedangkan *'urf fasid* selain bertentangan dengan hukum Islam, dari syarat pengamalan adat, tradisi tersebut mengandung unsur maslahat, diterima baik oleh warga masyarakat, serta dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hanya saja persepsi masyarakat dalam penyebutannya kurang tepat atau tidak sesuai dengan teorinya. Jadi kesimpulannya tradisi tersebut bukan zakat fitrah sebutir telur bagi janin, melainkan tradisi tersebut adalah sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya, karena tidak ada batasan jumlah dalam pengeluarannya dan termasuk *'urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengandung unsure maslahat serta tradisi tersebut dilakukan secara turun menurun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang kali dilakukan.

B. Saran

Dalam tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya yang di lakukan oleh masyarakat Desa Demung Kerangkulon sebaiknya dilihat lagi dari teorinya apakah syarat dan ketentuan sudah sesuai apa tidak. Jika tradisi ini zakat fitrah bagi janin (belum bisa di katakan sebagai anak kecil sebab belum keluar dan hidup di dunia) dan pengeluarannya hanya sebutir telur dan janin maka lebih tepatnya tradisi ini adalah sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah ibunya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari isi, sistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan akan kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun, demi perbaikan materi skripsi penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi panulis, pembaca dan semuanya. Teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar, M. *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta; Sinar Grafika: 2007
- Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006
- Anwar, Moch. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016
- Arifin, Gus. *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
Demak
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Garut: Jumanatul 'Ali-Art, 2017
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research, jilid I*. Yogyakarta: Andi, 2012
- Hapsah Isfardiyana, Siti. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press, 2018
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008

- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja: Rosdakkarya, 2008
- Mahmud, Wajih. *Sedekah Tanpa Harta*. Klaten: Wafa Press, 2008
- Misbah, M. *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press, 2008
- Moh Rifa'i, dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh Ed. 1 Cet. 3*. Jakarta: Amzah, 2014
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- RosyadSiddiq, Abdul. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Kitab Asli Bulughul Al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Puni Aksara, 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Sulaiman. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010
- Suriyaman Masturi Pide, A. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2014
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh Cet. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Tamrin, Dahlan. *Kidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Mliki Press, 2010
- Wahab Al-Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Winarno Surahmadz, Winarno. *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7*. Bandung: Tarsito, 2014
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid 1, Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1983-1984*

Jurnal

Achmad Musyahid Idrus, Achmad. *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin*”, Al- Daulah Vol. 4 No. 1 Tahun 2015

Anwar Mujahidin dan Zamzam Farrihatul Khoriyah. *Konsep Pendidikan Prenatal Dalam Perspektif Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Ta'allum Vol. 6 No. 1 Tahun 2018

Hakim, Abdul. *Pengelolaan Zakat Pertanian di Lazis NU Kabupaten Kendal*. Wahana Akamedika Volume. 2 Nomor. 2, Oktober 2015

Noor Harisudin, M. *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, Al-Fikr Vol. 20 No. 1 Tahun 2016

Rusdaya Basri dan Amelia Wahid. *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11 Nomor 2, Juli 2013

Syafiq, Ahmad. *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal ZISWAF, Volume 2 Nomor 2, Desember 2015

Skripsi

Akhmad Ali Mukhlis, *Studi Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

Cholidatul Chodriah, *Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kec. Pabelan Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga 2016

Hermin Dahlia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Urup (Studi Kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2018

Nurul Huda, *Makna Tradisi Sedekah dan Laut di Desa Bethawalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2016


Yuli Saraswati, *Hukum Memperingati Tingkeban (tujuh bulan kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2018

Internet

[http://repository.radenintan.ac.id/773/1/Konsep Sedekah Prespektif Yusuf Mansur Dalam Buku The Miracle Of Giving.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/773/1/Konsep_Sedekah_Prespektif_Yusuf_Mansur_Dalam_Buku_The_Miracle_Of_Giving.pdf) diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 12.43

LAMPIRAN

1. Gambar ketika pencalonan kepala Desa yang baru di Desa Demung Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, pencalonan tersebut terdiri dari dua calon kepala Desa.



2. Wawancara dengan Bapak Agus, dalam wawancara tersebut penulis menanyakan istri Bapak Agus apakah beliau mengetahui bahwa istrinya ketika hamil melakukan tradisi sedekah sebutir telur bagi janin dalam kandungan bersamaan dengan zakat fitrah ibunya, dan Bapak Agus pun mengetahuinya bahwa istrinya melakukan tradisi tersebut ketika hamil.



3. Wawancara dengan Ibu Ningsih salah satu warga Desa Demung Kerangkulon, ketika beliau hamil di usia kurang lebih 3 bulanan, ketika mendapati bulan Ramadhan, beliau melakukan tradisi tersebut dengan mengeluarkan beras 2,5 kg dan 1 (satu) butir telur.



4. Wawancara dengan Ibu Sri Maknunah dan Ibu Kuniati, ketika beliau hamil dan mendapati bulan Ramadhan, beliau melakukan tradisi tersebut.



5. Wawancara dengan Bapak Bambang salah satu penitia zakat fitrah, beliau bertugas menerima zakat dari warga masyarakat dan juga menerima sedekah sebutir telur tersebut yang ibu-ibu hamil zakat fitrahkan untuk janinnya, dan zakat fitrah dan telur-telur tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah.



LAMPIRAN

Draft Wawancara Eva Isnanizanuari

Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin ?
2. Apa tujuan dari tradisi tersebut ?
3. Apa makna dari persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah yang menggunakan sebutir telur bagi janin ?
4. Kapan pelaksanaan dari tradisi tersebut ?
5. Siapa yang melakukan tradisi tersebut ?
6. Berapa usia janin yang dikeluarkan dari tradisi tersebut ?
7. Bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap tradisi tersebut ?

LAMPIRAN

Draft Wawancara Eva Isnanizanuari

Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah sebutir telur bagi janin ?
2. Apa tujuan dari tradisi tersebut ?
3. Apa makna dari persepsi masyarakat tentang tradisi zakat fitrah yang menggunakan sebutir telur bagi janin ?
4. Kapan pelaksanaan dari tradisi tersebut ?
5. Siapa yang melakukan tradisi tersebut ?
6. Berapa usia janin yang dikeluarkan dari tradisi tersebut ?
7. Bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap tradisi tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Isnanizanuari
Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 25 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Penyangkringan Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Weleri
Kabupaten Kendal
Telepon : 08989948654
Orang Tua : Bapak Misman dan Ibu Sri Budi Astuti

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Kartika Penyangkringan : Lulus Tahun 2003
2. SD Negeri 2 Penyangkringan : Lulus Tahun 2009
3. SMP NU 01 Mualimin Weleri : Lulus Tahun 2012
4. SMA Negeri 1 Weleri : Lulus Tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang : Lulus Tahun 2020
Fakultas Syariah dan Hukum

Riwayat Pendidikan Non Formal : TPQ Noor Fajar Penyangkringan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Maret 2020



Eva Isnanizanuari

1502036078